



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENDATAAN MINIMARKET, 7-ELEVEN, LAWSON DAN SEJENISNYA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendataan Jumlah Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan hasil Rapat Pimpinan tanggal 29 Desember 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Pendataan Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya yang berada di wilayah kerjanya dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota agar melaporkan hasil pendataan jumlah gerai/toko Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini;
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan jumlah gerai/toko 7-Eleven dan sejenisnya;
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan terhadap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait perizinan yang telah dikeluarkan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan terhadap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

Y

- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan terhadap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait Undang-Undang Gangguan (UUG); dan
- f. Para Camat dan Para Lurah agar melakukan pendataan terhadap keberadaan/lokasi Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya terkait domisili.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Wakil Gubernur,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2015
Tanggal 27 Januari 2015

INVENTARISASI PERSYARATAN/PERIZINAN YANG DIMILIKI
MINIMARKET/7-ELEVEN/LAWSON DAN SEJENISNYA DI 5 WILAYAH DKI JAKARTA

Wilayah :
Kecamatan :
Kelurahan :

Form-1

No.	Nama		Alamat	Luas Efektif Usaha (m ²)	Perizinan Yang Dimiliki							Waktu Pelayanan		Jarak dengan Pasar Tradisional	Ket.
	Minimarket dan Sejenisnya	Pemilik			SIUP	TDP	UUG	Domisili	IMB	SLF	Izin Operasional	Buka	Tutup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan :

Kolom 1 : Nomor
Kolom 2 : Nama Minimarket (Merek : Alfamart, dll) 7-Eleven, Lawson
Kolom 3 : Pemilik Minimarket, 7-Eleven, Lawson (Perorangan PT)
Kolom 4 : Alamat lengkap Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan sejenisnya
Kolom 5 : Luas yang digunakan untuk jualan saja
Kolom 6 : SIUP (nomor dan tanggal pengeluaran)
Kolom 7 : TDP (nomor dan tanggal pengeluaran)
Kolom 8 : UUG (nomor dan tanggal pengeluaran)
Kolom 9 : Domisili (nomor dan tanggal pengeluaran)

Kolom 10 : IMB (nomor, tanggal pengeluaran dan peruntukan)
Kolom 11 : SLF (nomor, tanggal pengeluaran dan peruntukan)
Kolom 12 : - Izin Perpasaran Swasta/Minimarket dari Walikota
- Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) untuk 7-Eleven dari Dinas Pariwisata
Kolom 13 : Jam buka Minimarket/7-Eleven/Lawson dan sejenisnya
Kolom 14 : Jam tutup Minimarket/7-Eleven/Lawson dan sejenisnya
Kolom 15 : Jarak dengan pasar tradisional klasifikasi lingkungan
Kolom 16 : Keterangan diisi

L : Persyaratan/perizinan lengkap
TL : Persyaratan/perizinan tidak lengkap
TMIS : Tidak memiliki izin sama sekali

Mengetahui
Kepala Unit/Camat/Lurah

(.....)
NIP

✓

REKAPITULASI KELENGKAPAN PERSYARATAN/PERIZINAN YANG DIMILIKI
MINIMARKET /7-ELEVEN/LAWSON DAN SEJENISNYA
DI 5 WILAYAH DKI JAKARTA

Wilayah :

Form-2

No.	Kecamatan	Kelengkapan Persyaratan/Perizinan			Keterangan
		Total Persyaratan/Perizinan Lengkap (L)	Total Persyaratan/Perizinan Tidak Lengkap (TL)	Total Tidak Memenuhi Persyaratan/Tidak Memiliki Izin Sama Sekali (TMIS)	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Jumlah				

Keterangan :

- Kolom 1 : Nomor
 Kolom 2 : Jumlah Per Kecamatan
 Kolom 3 : Jumlah yang dihitung dari Form-1 (yang memiliki perizinan lengkap)
 Kolom 4 : Jumlah yang dihitung dari Form-1 (yang memiliki perizinan tidak lengkap)
 Kolom 5 : Jumlah yang dihitung dari Form-1 (yang tidak memiliki izin sama sekali)
 Kolom 6 : Keterangan

Mengetahui
Kepala Unit/Camat/Lurah

(.....)
NIP

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Wakil Gubernur,

Djarot Saiful Hidayat

